



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I RT.003 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Sekamanak II, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/16/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Desa Air Sekamanak II selama 2 hari, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 2016**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana orang tua Termohon selalu memaksa Pemohon dan Termohon untuk berkunjung kerumahnya, Pemohon dan Termohon tidak bisa menolak karena orang tua Termohon selalu memaksa Pemohon dan Termohon harus bisa datang kerumahnya, padahal terkadang Pemohon tidak bisa datang memenuhi keinginan orang tua Termohon dikarenakan hari hujan dan anak masih dalam keadaan sakit demam, akan tetapi orang tua Termohon marah-marah kepada Termohon apabila Pemohon tidak bisa datang kerumah orang tua Termohon, apabila Pemohon memberikan Nasehat, Termohon marah-marah bahkan Termohon tidak mau makan seharian, sehingga air asi berkurang dan anak tidak terurus;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), dan akibat dari pada itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah orang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Desa Air Sekamanak II, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 hari;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon pada sidang pertama datang menghadap sendiri di persidangan adapun Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha damai melalui mediasi telah pula dilaksanakan dengan Mediator Drs. Abd. Hamid, Hakim Pengadilan Arga Makmur, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena usaha damai, baik oleh Majelis maupun melalui Mediasi tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 204/16/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP), tempat kediaman di Jln. Raya Wijaya Kusuma No ! RT.3 RW.1Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ketahun, Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 3 tahun yang lalu, namun tanggal dan tahunnya saksi tak ingat lagi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saudara Termohon di desa Air Semanak II, lalu pindah kerumah Saksi selaku orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang kepersidangan ini adalah untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 1 tahun berjalan rukun, namun setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan ada ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Termohon selalu memaksa Pemohon dan Termohon untuk datang berkunjung kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa telah 2 bulan lebih lamanya Pemohon dan Termohon berpisah, sehingga masing-masing tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumah Saksi di Desa Bumi Harjo, adapun Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Air Semanak II;
- Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak pernah terlihat Pemohon dengan Termohon rukun dan bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku orang tua tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMP), tempat kediaman di RT. 3 RW.1 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya, Saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Agustus 2013 di KUA Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saudara Termohon di Desa Air Semanak II, lalu tinggal di Kos di dekat UMB Bengkulu, kemudian tinggal di rumah Saksi di Desa Bumi Harjo;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang kepersidangan ini hendak menceraikan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun berjalan rukun dan harmonis, setelah itu tidak terlihat rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, berhubung adanya ikut campurnya Ibu Termohon

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Termohon pulang setiap Ibu Termohon menelepon Termohon;

- Bahwa akibat hal itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan sampai sekarang,
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah Saksi, adapun Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Air Sekamanak II, Kecamatan Pinang Raya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah terlihat tinggal bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi oleh karena itu mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan namun Termohon untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang lagi menghadap persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini selanjutnya di periksa dan diputus diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan Mediator Drs. Abd. Hamid, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, selaku Hakim Mediator yang telah ditunjuk, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon sering memarahi Termohon, dan juga Termohon marah terhadap Pemohon bila Termohon dan Pemohon tidak memenuhi kehendak orang tua Termohon; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Januari 2017 disebabkan hal yang Pemohon sebutkan, dan akhirnya Pemohon dengan Termohon

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya, adapun Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Air Sekamanak II Kecamatan yang sama, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/16/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2013, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi II yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah orang tua kandung Pemohon dan ikut mendamaikan Pemohon dengan termohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 7, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013 dan setelah lebih kurang 1 tahun setelah menikah telah tidak rukun lagi disebabkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama 2 bulan lamanya dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar sejak tanggal 15 Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai ini sudah berlangsung hamper 2 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 15 Januari 2017 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama hamper 2 bulan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Armalina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)